

Penjelasan Lanjutan terkait Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024

Berikut adalah detail penjelasan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024:

1. Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 akan dilaksanakan secara online (E-SPI) pada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Sosialisasi dan kampanye kegiatan SPI 2024.
 - a Sosialisasi dan kampanye SPI 2024 di daerah diperlukan untuk meningkatkan angka respons kuesioner survei dari responden yang terpilih, baik yang dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) maupun yang didatangi dan survei tatap muka (CAPI) dengan enumerator.
 - b Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal dapat bekerjasama dengan unit kerja terkait di masing-masing instansi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye kegiatan Survei Penilaian Integritas
 - c Sosialisasi dan kampanye Survei Penilaian Integritas dilakukan terhadap internal Pemerintah Daerah (pegawai), eksternal (masyarakat umum), dan pemangku kepentingan lainnya
3. Data Populasi E-SPI
 - a Format pengumpulan data populasi dalam format Ms. Excel dapat diunduh melalui pautan **bit.ly/FORMATDATASPI24**
 - b Komponen Data Populasi Mengingat E-SPI akan dilakukan secara online, harap memperhatikan kelengkapan pengisian format data populasi Internal, seperti:
 - Nomor Handphone/WhatsApp dan alamat e-mail sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online
 - Pada Data Populasi Internal agar data jabatan dan masa kerja pada unit kerja diisi secara lengkap sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
 - Data yang tidak lengkap tidak akan digunakan dalam pelaksanaan SPI Elektronik dan akan dihitung menjadi faktor koreksi.
4. Kriteria Data Populasi Internal
 - a Data populasi ini merupakan data pegawai yang paling mutakhir dari seluruh Unit Kerja di Pemerintah Daerah.

- b Kriteria pegawai yang masuk dalam Data Populasi Internal adalah:
 - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang sudah bekerja di instansi minimal 2 tahun
 - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang sudah bekerja minimal 1 tahun pada unit kerja tersebut
 - Seluruh ASN (PNS dan PPPK) yang melaksanakan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut
 - Non-ASN (seperti honorer) yang melakukan pekerjaan utama pada unit kerja tersebut wajib dimasukkan dalam data populasi pegawai, namun mohon berikan keterangan bahwa pegawai tersebut adalah non-ASN.
- c Kriteria pegawai tidak masuk dalam Data Populasi Internal adalah:
 - Pejabat tertinggi pada unit kerja eselon 2 atau setara yang di-sampling (seperti Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala OPD, dll) dikarenakan sebagai mitra teknis pelaksanaan SPI di K/L/PD.
 - ASN yang melakukan fungsi dukungan umum seperti pramusaji, cleaning service, security, driver, dst.
 - Pegawai yang berada pada unit kerja yang tidak menjadi sampling (mis. pengawas internal/Inspektorat, BLU Daerah, RSU Daerah dan Fasilitas Kesehatan, Kelurahan/ Desa, dan unit kerja non-induk lainnya)
- d Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor HP/WA dan/atau alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online.
- e KPK juga akan melakukan pencocokan data jumlah pegawai dengan data di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selisih yang signifikan akan dihitung menjadi faktor koreksi.

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.